

The Role of Legal Consultants Conducting Legal Due Diligence on Corporate Actions to Establish Joint Venture Legal Entities in the Matter of Foreign Investment (PMA)

Abraham Astral Rantesalu

Magister Ilmu Hukum (Hukum Ekonomi) Universitas Indonesia

Corresponding Author: Abraham Astral Rantesalu abrahamrantesalu@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Joint Ventures, Legal Consultants, Due Diligence on Legal Aspects, Legal Opinions, Legal Entities

Received : 05, October

Revised : 12, November

Accepted: 23, December

©2022 Rantesalu : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Formation of a Joint Venture which can be said as a joint venture has its own uniqueness. This uniqueness can be found because there is involvement of foreign parties who invest in Indonesia either as individuals or foreign legal entities. This joint venture company was established in the form of a Limited Liability Company, which is subject to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Before forming a Joint Venture Company, the parties first make a joint venture agreement which forms the basis for establishing a joint venture company. In formulating a joint venture agreement, the parties are bound by the principles contained in contract law, both national and international, such as *pacta sunt servanda*, consensus, and freedom of contract, because the parties come from different countries. There are many parameters and benchmarks which must be a reference for legal consultants, especially in carrying out Legal Aspect Due Diligence and making Legal Opinions for these clients in order to minimize and find out what risks can legally impact the activities to be carried out by these clients.

Peran Konsultan Hukum Melakukan Uji Tuntas Hukum terhadap Aksi Korporasi Pembentukan Badan Hukum Joint Venture (Usaha Patungan) dalam Hal Penanaman Modal Asing (PMA)

Abraham Astral Rantesalu

Magister Ilmu Hukum (Hukum Ekonomi) Universitas Indonesia

Corresponding Author: Abraham Astral Rantesalu abrahamrantesalu@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Joint Venture, Konsultan Hukum, Uji Tuntas Aspek Hukum, Pendapat Segi Hukum, Badan Hukum.

Received : 05, Oktober

Revised : 12, November

Accepted: 23, Desember

©2022 Rantesalu : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pembentukan suatu Joint Venture dimana dapat dikatakan suatu usaha patungan memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tersebut dapat ditemukan dikarenakan terdapat keterlibatan pihak asing dimana melakukan penanaman modal di Indonesia entah sebagai individu maupun badan hukum asing. Perusahaan joint venture ini didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas, yang tunduk kepada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebelum membentuk Perusahaan Joint Venture para pihak terlebih dahulu membuat perjanjian joint venture yang menjadi dasar pendirian perusahaan joint venture. Dalam merumuskan perjanjian joint venture para pihak terikat dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum perjanjian baik yang bersifat nasional maupun internasional seperti *pacta sunt servanda*, *consensus*, dan kebebasan berkontrak, karena para pihak berasal dari Negara yang berbeda. Banyaknya parameter maupun tolak ukur dimana harus menjadi acuan bagi konsultan hukum terutama dalam melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum maupun pembuatan Pendapat Hukum bagi klien tersebut guna meminimalisir serta mengetahui resiko-resiko apa saja dimana secara hukum dapat berdampak pada aktivitas yang akan dilakukan oleh klien tersebut.

PENDAHULUAN

Investasi menjadi bagian yang penting dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian mengingat keterbatasan modal yang dimiliki negara. Pranata hukum investasi diharapkan dapat menjadi jembatan perbedaan kepentingan antara investor dengan negara sebagai penerima modal. Dalam perspektif investor, adanya keterbukaan pasar di era globalisasi membuka peluang untuk berinvestasi di berbagai negara dengan tujuan mencari keuntungan, sedangkan Negara penerima modal berharap ada partisipasi investor dalam pembangunan nasionalnya.

Dalam undang-undang penanaman modal ditentukan bahwa investasi asing baru dapat dilakukan di Indonesia dengan terlebih dahulu mendirikan perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) di bawah hukum Indonesia baik untuk perusahaan joint venture yang didirikan melalui kerjasama usaha dengan pemodal nasional, maupun perusahaan dengan modal asing sepenuhnya. Sejalan dengan hal tersebut Legal due diligence menjadi domain para konsultan hukum/lawyer sebagai dasar pertimbangan bagi klien untuk mengambil keputusan tentang langkah selanjutnya yang berhubungan dengan transaksi perusahaan.

Sektor bisnis seperti perusahaan tidak hanya berfokus kepada penjualan produk serta target pasar yang dituju. Saat sebuah perusahaan melakukan transaksi, baik itu penanaman modal ataupun akuisisi dibutuhkan peran legal due diligence. Legal due diligence menjadi domain para konsultan hukum/lawyer sebagai dasar pertimbangan bagi klien untuk mengambil keputusan tentang langkah selanjutnya yang berhubungan dengan transaksi perusahaan.

Legal due diligence merupakan sebuah proses mengkaji dan menganalisis dokumen suatu objek transaksi untuk menilai kepatutan target dari segi hukum dengan tujuan memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi.

Peran legal due diligence di sektor bisnis tidak hanya sebatas logistik supply dokumen. Namun, harus kritis daripada lawyer yang mengerjakan legal due diligence, sehingga legal due diligence bisa tersusun dengan baik, dan dapat melihat apakah ada kekurangan dokumen atau kesalahan analisa, sehingga dibutuhkan peran kerjasama antara lawyer yang menyusun dan legal in house klien.

Terkait suatu cara dalam memperoleh informasi atau fakta material suatu perusahaan, legal due diligence perlu melakukan beberapa cara, di antaranya:

1. Melakukan pemeriksaan atas dokumen
2. Pemeriksaan yang dilakukan melalui tanya jawab
3. Turut serta dalam pertemuan uji tuntas
4. Melakukan kunjungan lokasi
5. Melakukan konfirmasi dengan profesi atau lembaga penunjang pasar modal lainnya
6. Serta melakukan informasi, konfirmasi, dan keterangan resmi dari instansi pemerintah yang terkait

Dalam hal Uji Tuntas Aspek Hukum dimana merupakan pembentukan Joint Venture tidak terlepas dari lingkup pasar modal maka dari itu tentunya konsultan hukum dimana berwenang untuk melakukan pemeriksaan uji tuntas aspek hukum terkait pembentukan joint venture ialah seorang konsultan hukum dimana terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) serta tunduk terhadap kode etik maupun etika profesi juga telah mendapatkan Surat Tanda Terdaftar (STTD) pada OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sangat menarik untuk melihat terkait dokumen-dokumen, tantangan maupun kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh seorang konsultan hukum dalam hal melakukan pemeriksaan melalui uji tuntas aspek hukum dalam rangka pembentukan usaha patungan (Joint Venture) ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian *Joint Venture* Perusahaan Modal Asing

Joint Venture atau yang juga dikenal sebagai usaha patungan merupakan bentuk kerjasama antara satu perusahaan dengan perusahaan lain untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati selama jangka waktu tertentu. Jika diinginkan kerja sama juga dapat diperpanjang meskipun tujuannya telah tercapai. Joint venture dilakukan biasanya dengan tujuan untuk menekan pengeluaran, menjangkau pasar yang lebih luas, dan melakukan inovasi atas produk/barang yang di produksi. Kerja sama yang dimaksud dapat berbentuk apapun selama tidak melanggar ketentuan hukum, seperti menggabungkan sumber daya yang dibutuhkan dan diperlukan untuk mencapai tujuan dari kerjasama tersebut dari mulai teknologi, modal, hingga keahlian yang dimiliki masing-masing perusahaan.

Perkembangan & Pengaturan Joint Venture di Indonesia

Pemilihan bentuk serta cara kerjasama patungan (joint venture) dalam pelaksanaan penanaman modal di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dengan di pilihnya usaha kerja sama patungan ini akan memberi sedikit rasa aman oleh karena kemungkinan adanya pengambil alihan secara sewenang-wenang tanpa melalui suatu prosedur hukum. Tapi kenyataannya berbagai masalah timbul dari kerjasama patungan (joint venture) antara penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri seperti halnya penanam modal asing tidak memenuhi kewajibannya, melanggar perjanjian kerja atau kontrak yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak, Pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh penanam modal asing tersebut akan menimbulkan akibat hukum.

Dalam perkembangannya, joint venture sering dikaitkan dengan kemampuan modal nasional yang sudah dapat melakukan usaha kerja sama dengan penanam modal asing melalui bentuk Penanaman Modal Asing ("PMA") secara langsung di Indonesia. Bahkan Sunaryati Hartono dalam bukunya Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia mengemukakan batasan joint venture sebagai setiap usaha bersama antara modal Indonesia dan modal asing, baik ia merupakan usaha bersama antara swasta dan swasta, pemerintah dan swasta, ataupun pemerintah dan

pemerintah. Juga tidak dibedakan apakah joint venture itu dianggap sebagai penanaman modal asing ataupun penanaman modal dalam negeri.¹

Namun di Indonesia, joint venture lebih banyak dilakukan dalam bentuk penanaman modal antara sesama PT PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun dengan PT PMA (Penanaman Modal Asing). Secara khusus, ketentuan mengenai joint venture dalam hal penanaman modal diatur dalam Pasal 77 UU Cipta Kerja, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, PP No. 83 Tahun 2001, dan Perpres No. 10 Tahun 2021. Menurut Pasal 5 UU Penanaman Modal, joint venture hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum sedangkan untuk perusahaan asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Regulasi terkait yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memang sebenarnya tidak mengatur terkait definisi Joint Venture. Akan tetapi, skema bisnis joint venture secara implisit termaktub pada Pasal 5 ayat (3) huruf a dimana mengungkapkan yakni "Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas"

Tinjauan Umum tentang Konsultan Hukum Pasar Modal

Seiring dengan berlakunya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), diadakan penyesuaian atas ketentuan persyaratan menjadi konsultan hukum pasar modal yang selama ini berlaku. UU Advokat tidak membedakan antara konsultan hukum yang notabene hanya memberikan jasa konsultan saja (tidak terjun ke pengadilan/non litigasi) dengan pengacara dan advokat yang memberikan jasa hukum untuk mewakili klien berperkara di pengadilan (litigasi).

Sekarang ini, para sarjana hukum yang berpraktek memberikan jasa hukum kepada masyarakat baik dalam bidang litigasi maupun non litigasi disebut sebagai advokat dan mereka harus lebih dahulu memiliki izin yang dikeluarkan oleh organisasi advokat untuk praktek memberikan jasa hukum sebagai advokat. Untuk itu, HKHPM kemudian memberikan ketentuan yang mengatakan bahwa bagi sarjana hukum yang ingin menjadi konsultan hukum pasar modal (advokat pasar modal) wajib untuk terlebih dahulu mendapatkan izin sebagai advokat yang dikeluarkan oleh organisasi advokat.

Kondisi tersebut berbeda dengan sebelum diberlakukannya UU Advokat dimana sarjana hukum yang ingin menjadi konsultan hukum pasar modal tidak perlu untuk mendapatkan izin praktek advokat terlebih dahulu karena memang ketika itu izin untuk berpraktek hanya diberlakukan khusus untuk mereka yang praktek beracara di pengadilan saja. Sementara bagi sarjana hukum yang tidak ingin terjun di bidang litigasi, izin tersebut tidak dipersyaratkan. Dengan ketentuan baru tersebut, bagi konsultan hukum pasar

modal (advokat pasar modal) yang izin prakteknya sebagai advokat dicabut oleh organisasi advokat maka secara otomatis ia juga tidak dapat berprofesi sebagai konsultan hukum pasar modal sesuai pengaturan Pasal 65 UU Pasar Modal.

METODOLOGI

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan makalah ini adalah penelitian hukum normatif. Yaitu bersumber dari peraturan perundang-undangan, namun tidak membatasi penulis dalam menggunakan bahan-bahan hukum lainnya seperti penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen yang mengandung unsur doktrinal di dalamnya (Muhaimin, 2020, p. 45).

PEMBAHASAN

Definisi & Pengaturan Joint Venture

Definisi mengenai Joint Venture atau yang juga dikenal sebagai usaha patungan merupakan bentuk kerjasama antara satu perusahaan dengan perusahaan lain untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati selama jangka waktu tertentu. Jika diinginkan kerja sama juga dapat diperpanjang meskipun tujuannya telah tercapai. Joint venture dilakukan biasanya dengan tujuan untuk menekan pengeluaran, menjangkau pasar yang lebih luas, dan melakukan inovasi atas produk/barang yang di produksi. Kerja sama yang dimaksud dapat berbentuk apapun selama tidak melanggar ketentuan hukum, seperti menggabungkan sumber daya yang dibutuhkan dan diperlukan untuk mencapai tujuan dari kerjasama tersebut dari mulai teknologi, modal, hingga keahlian yang dimiliki masing-masing perusahaan.

Merujuk pada pengertian dimana diungkapkan oleh Peter Muchlinski istilah *joint venture* tidak mempunyai makna yang seragam, hanya saja istilah tersebut biasanya merujuk kepada adanya perjanjian atau kesepakatan antara dua perusahaan yang independen. Dalam persepektif yang khusus dalam tataran praktek, joint venture melibatkan dua atau lebih perusahaan induk untuk memperoleh keuntungan atau mencapai tujuan komersial, keuangan dan teknis oprasional secara bersama-sama. Kesepakatan ini biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian joint venture (joint venture agreement) yang mengatur mengenai pengendalian (control), proporsi modal antara perusahaan.²

Aminuddin Ilmar menyimpulkan beberapa ciri dari suatu usaha kejasama (joint venture) dalam rangka penanaman modal asing, sebagai berikut: pertama, suatu perusahaan baru atau badan hukum baru yang didirikan baik oleh perorangan maupun badan hukum swasta asing dengan pihak modal nasional. Kedua, modal perusahaan joint venture dapat terdiri dari know how dan modal saham yang disediakan oleh para pihak, dengan kekuasaan baik manajemen maupun pengambilan keputusan sesuai dengan banyaknya saham yang ditanam. Ketiga, para pihak yang mendirikan perusahaan tersebut tetap memiliki eksistensi dan kemerdekaan masing-masing. Keempat, khusus untuk Indonesia seperti yang dikenal sekarang ini merupakan kerjasama antara modal asing dengan modal nasional.

Perkembangan & Pengaturan Joint Venture di Indonesia

Pemilihan bentuk serta cara kerjasama patungan (joint venture) dalam pelaksanaan penanaman modal di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dengan di pilihnya usaha kerja sama patungan ini akan memberi sedikit rasa aman oleh karena kemungkinan adanya pengambil alihan secara sewenang-wenang tanpa melalui suatu prosedur hukum. Tapi kenyataannya berbagai masalah timbul dari kerjasama patungan (joint venture) antara penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri seperti halnya penanam modal asing tidak memenuhi kewajibannya, melanggar perjanjian kerja atau kontrak yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak, Pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh penanam modal asing tersebut akan menimbulkan akibat hukum.

Dalam perkembangannya, joint venture sering dikaitkan dengan kemampuan modal nasional yang sudah dapat melakukan usaha kerja sama dengan penanam modal asing melalui bentuk Penanaman Modal Asing ("PMA") secara langsung di Indonesia. Bahkan Sunaryati Hartono dalam bukunya Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia mengemukakan batasan joint venture sebagai setiap usaha bersama antara modal Indonesia dan modal asing, baik ia merupakan usaha bersama antara swasta dan swasta, pemerintah dan swasta, ataupun pemerintah dan pemerintah. Juga tidak dibedakan apakah joint venture itu dianggap sebagai penanaman modal asing ataupun penanaman modal dalam negeri.³

Namun di Indonesia, joint venture lebih banyak dilakukan dalam bentuk penanaman modal antara sesama PT PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun dengan PT PMA (Penanaman Modal Asing). Secara khusus, ketentuan mengenai joint venture dalam hal penanaman modal diatur dalam Pasal 77 UU Cipta Kerja, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, PP No. 83 Tahun 2001, dan Perpres No. 10 Tahun 2021. Menurut Pasal 5 UU Penanaman Modal, joint venture hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum sedangkan untuk perusahaan asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.⁴

Regulasi terkait yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memang sebenarnya tidak mengatur terkait definisi Joint Venture. Akan tetapi, skema bisnis joint venture secara implisit termaktub pada Pasal 5 ayat (3) huruf a dimana mengungkapkan yakni "Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas".

Pendirian Suatu Joint Venture

Dalam melihat joint venture, tentunya untuk membedakan antara joint venture agreement dengan perusahaan patungan (joint venture company). Joint venture agreement atau yang biasa disebut sebagai perjanjian kerjasama patungan, adalah kontrak yang mengawali kerjasama joint venture. Kontrak ini menjadi dasar bagi pembentukan atau pendirian joint venture company, yang merupakan perusahaan patungan dimana pemegang sahamnya adalah para pihak yang mengadakan perjanjian kerjasama usaha patungan. Adapun joint venture yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah equity joint venture. Hal ini didasarkan pada suatu analogi ketika investor asing akan menanamkan modalnya di Indonesia wajib membentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia.⁵

Dalam pendirian suatu Perusahaan Modal Asing dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:⁶ (1) tahap perpajakan dan negosiasi; (2) tahap pembuatan *Memory of Understanding*; (3) tahap penandatanganan perjanjian *joint venture*; (4) tahap mendapat izin Perusahaan Modal Asing; (5) tahap pembuatan akta pendirian Perusahaan Modal Asing; (6) tahap pengesahan perusahaan oleh Menteri; (7) tahap pendaftaran perusahaan; dan (8) tahap pengumuman dan Tambahan Berita Negara.

Setelah adanya perpajakan dan menemukan *partner* usaha yang cocok, maka biasanya mulailah dipikirkan untuk menandatangani suatu perjanjian pendahuluan untuk suatu perusahaan *joint venture*. Perjanjian pendahuluan tersebut sering disebut dengan *Memory of Understanding*. Suatu perjanjian yang komprehensif tentang Perusahaan Modal Asing perlu dipikirkan agar para pihak tahu apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Inilah yang disebut dengan perjanjian *joint venture*.

Bagi pelaku usaha sendiri, joint venture merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ian Hewitt, joint venture sangat penting untuk dunia usaha karena telah menjadi pilihan strategis yang penting bagi banyak perusahaan, terutama yang beroperasi secara internasional.⁷

Sebagaimana telah diungkapkan diatas, joint venture agreement atau dapat disebut sebagai perjanjian kerjasama patungan adalah kontrak yang mengawali kerjasama joint venture. Kontrak tersebut menjadi dasar bagi pembentukan atau pendirian joint venture company, yang merupakan perusahaan patungan dimana pemegang sahamnya adalah para pihak yang mengadakan perjanjian kerjasama usaha patungan. Adapun pengertian joint venture sebenarnya tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang, namun hal itu dijelaskan pada Pasal 5 Ayat (3) huruf (a) Undang- Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal: "Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas." Dengan demikian, pengertian joint venture secara umum

dirumuskan sebagai taliikatan atau asosiasi atau perusahaan yang dibentuk untuk secara bersama-sama menjalankan kegiatan usaha atau untuk mencapai maksud dan tujuan bersama dibawah manajemen bersama dengan menyerahkan kontribusi berupa modal atau tenaga serta membagi resiko, kerugian dan keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.

Kelebihan & Kekurangan Pembentukan Joint Venture

Kelebihan dan Kekurangan Joint Venture yang harus diperhatikan oleh Konsultan Hukum Keuntungan (Manfaat) Joint Venture Company Menurut Erman Radjagukguk, alasan-alasan pendirian *joint venture* company antara lain:

1. Pihak asing memilih *joint venture* dengan perusahaan lokal karena telah berpengalaman dan menguasai pasar dalam negeri;
2. Pengusahaan lokal telah memiliki sumber bahan baku;
3. Memudahkan hubungan dengan pemerintah dan masyarakat lokal.

Dari ketiga alasan tersebut, maka kelebihan dari adanya pendirian *joint venture* yaitu untuk menciptakan sinergitas antara potensi lokal dengan asing. *Joint venture* memungkinkan 2 perusahaan menggabungkan keahlian masing-masing dalam membangun atau mengembangkan suatu sektor usaha tertentu. Raymakers mengemukakan 6 (enam) kelebihan *joint venture* sebagai berikut:

1. Pembatasan risiko
Dengan mendirikan perusahaan *joint venture*, risiko dapat tersebar kepada pihak lain, tidak hanya pada satu pihak.
2. Aspek pembiayaan
Usaha mendayagunakan modal dapat dilakukan dengan sederhana dengan menyatukan modal yang dibutuhkan dalam satu perusahaan.
3. Menghemat tenaga
Jika dilihat dari kekuatan tenaga kerja yang dibutuhkan, penanganan yang disatukan dalam satu perusahaan *joint venture* akan mengurangi personalia yang dibutuhkan dibandingkan dengan kegiatan yang dilakukan sendiri oleh setiap perusahaan.
4. Rentabilitas
Dengan mendirikan perusahaan *joint venture*, rentabilitas (hal menguntungkan dan merugikan) dari investasi-investasi yang ada dari para pihak dapat diperbaiki.
5. Kemungkinan optimasi know how
Pendirian perusahaan *joint venture* diharapkan dapat menyatukan potensi- potensi dari para pihak (partner) yang berlatar belakang bidang usaha yang berbeda-beda baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memunculkan diversifikasi usaha.
6. Kemungkinan pembatasan kongkurensi
Pengadaan peruhaan *joint venture* memungkinkan adanya saling ketergantungan.

Peran Konsultan Hukum Terkait Pembentukan Joint Venture Company dalam Hal Penanaman Modal Asing *Mengenai Konsultan Hukum Pasar Modal*

Pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan salah satu alternatif atau sarana dalam memobilisasi dana masyarakat serta sekaligus sebagai sarana investasi bagi pemilik modal. Melihat potensi pertumbuhan pasar modal di Indonesia maka pemerintah menyadari bahwa pasar modal memiliki peranan yang penting terhadap pembangunan negara. Adapun langkah yang diupayakan pasar modal dalam pembangunan negara Republik Indonesia yaitu dengan melakukan penawaran umum (*go public*).⁸

Untuk mewujudkan proses penawaran umum (*go public*) dalam suatu perusahaan maka diperlukan adanya profesi penunjang yaitu konsultan hukum. Konsultan hukum adalah pihak independen yang dipercayai karena keahlian dan integritasnya untuk memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) secara independen mengenai emisi dan emiten/pihak lain yang terkait dengan kegiatan pasar modal.⁹ Konsultan hukum pasar modal merupakan salah satu profesi yang eksistensinya ditegaskan dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU No. 8 Tahun 1995). Penegasan tersebut memberikan implikasi terhadap peran dan tanggung jawab konsultan hukum dalam kegiatan pasar modal. Pemberian wewenang secara atributif terhadap peran konsultan hukum, terdapat dalam pasal 80 ayat (1) huruf d UU No. 8 Tahun 1995. Pada intinya, konsultan hukum atau yang termasuk dalam pengertian profesi penunjang pasar modal memiliki peran untuk memberikan pendapat atau keterangan (*legal opinion*) dan atas persetujuannya yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran atau prospektus pada saat akan melakukan proses penawaran umum (*go public*).

Dalam kegiatan pasar modal khususnya dalam proses penawaran umum (*go public*) suatu perusahaan, konsultan hukum memiliki peran untuk melakukan pemeriksaan hukum (*legal audit*) terhadap perusahaan yang akan melakukan proses penawaran umum (*go public*). Dari hasil pemeriksaan hukum (*legal audit*) tersebut konsultan hukum akan memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) yang dimuat dalam prospektus. Pemeriksaan hukum (*legal audit*) merupakan proses yang harus dilakukan oleh emiten untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang menyangkut masalah hukum emiten menjadi terbuka dan jelas.¹⁰ Hal-hal yang termasuk dalam pemeriksaan hukum (*legal audit*) antara lain, status perusahaan, kepemilikan perusahaan atas hartanya, masalah kepegawaian dan perburuhan, hubungan yang ada antara perusahaan dengan pihak ketiga, serta kewajiban perusahaan terhadap pihak ketiga.¹¹

Para pelaku usaha umumnya menandatangani apa yang disebut *shareholder agreement* (perjanjian pemegang saham) sebelum secara formal mendirikan suatu badan hukum terkait investasi yang hendak dilakukannya. *Shareholder agreement* ini merupakan konsep hukum *common law* yang diintrodusir ke dalam dunia bisnis Indonesia melalui mekanisme penanaman modal asing dan di Indonesia lebih dikenal dengan nama *joint venture agreement*,¹² terkait *joint venture* (usaha patungan) antara investor asing dan mitra lokalnya.

Berkembangnya kerja sama internasional juga mengakibatkan adanya transaksi bisnis internasional. Transaksi bisnis internasional yang utama dapat digolongkan dalam tiga bentuk yakni jual beli barang lintas batas, pemberian lisensi produk di luar negeri dan penanaman modal asing secara langsung (*foreing direct investment*).

Transaksi bisnis internasional jika dikaitkan dengan hukum perdata internasional dikategorikan sebagai bisnis yang mengandung elemen asing (*foreign elements*), karena melibatkan pihak-pihak yang tunduk pada lebih dari satu sistem hukum. Perusahaan patungan dianggap sebagai hak milik yang harus dilindungi apapun tantangannya, dan memang lazimnya para pemegang saham dianggap sebagai pemilik dari perusahaan yang saham-sahamnya mereka miliki.

Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dalam Hal Pembentukan Joint Venture Company

Dalam suatu pemeriksaan uji tuntas aspek hukum dalam hal konsultan hukum terhadap klien dimana klien tersebut ingin mendirikan suatu badan usaha *joint venture* tentunya terdapat beberapa hal yaitu konsultan hukum harus melihat suatu entitas yang akan melakukan *joint venture* atau usaha patunga ini. Tentunya uji tuntas yang akan dilakukan jika konsultan hukum tersebut berada di Indonesia ialah melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap badan hukum yang berada di Indonesia atau entitas lokal dimana berupa badan hukum yang berbentuk suatu Perseroan Terbatas (PT) atau entitas berupa individu dimana berkewarganegaraan Indonesia.

Sebelum melangkah pada dokumen-dokumen terkait pemeriksaan atau tahap uji tuntas dalam suatu pembentukan *Joint Venture* tentunya haruslah mengetahui profesi konsultan hukum pasar modal. Tidak semua sarjana hukum yang berpraktek memberikan jasa hukum dapat menjadi konsultan hukum di Pasar Modal. Untuk dapat berpraktek menjadi konsultan hukum pasar modal, mereka harus terlebih dahulu terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang ditandai dengan dikeluarkannya Surat Tanda Terdaftar oleh Bapepam. Untuk itu, mereka harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bapepam No.VIII.B.1 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di Pasar Modal. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi tersebut adalah kesediaan untuk menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM),

kesediaan untuk memenuhi standar pemeriksaan (standar uji tuntas), standar pendapat hukum, dan kode etik profesi, dan telah mengikuti program pelatihan di bidang pasar modal yang telah diakui Bapepam.

Sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam, keberadaan konsultan hukum diperlukan untuk dapat memberikan pendapat hukum mengenai kondisi suatu perusahaan dan transaksi yang akan mereka lakukan di pasar modal. Pendapat hukum ini penting, diantaranya adalah untuk (1) menilai apakah tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan selama ini telah sesuai dengan aturan anggaran dasarnya, peraturan perundangundangan yang berlaku, perikatanperikatan material yang dilakukannya; (2) menilai aset-aset material yang dimiliki perusahaan; (3) menilai perikatanperikatan material yang dilakukan oleh perusahaan; (4) memberikan peringatan adanya bahaya atau resiko hukum yang mungkin timbul dan mungkin merugikan perusahaan sehubungan dengan transaksi yang akan dilakukannya.¹³

Berikut beberapa hal yang perlu dicermati terkait apa saja yang diperlukan untuk melakukan uji tuntas aspek hukum terhadap Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yaitu:

a. Joint Venture Agreement (JVA)

Kontrak usaha patungan (joint venture agreement/JVA) merupakan salah satu bentuk penanaman modal yang semakin berkembang di Indonesia. Pemahaman JVA juga mengalami perluasan dari identik kerja sama antara badan hukum dalam negeri bersama asing, menjadi sesame badan hukum domestik pun termasuk dalam kategori perjanjian tersebut. Dasar hukum JVA terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. "Joint Venture sering disebut sebagai Usaha Patungan. Terdapat perbedaan dasar antara JVA dengan konsolidasi, merger dan akuisisi. Jikalau akuisisi maka terdapat perubahan pengendalian pada PT, Jika merger maka terdapat dua PT berbeda kemudian digabung dan salah satunya hilang, konsolidasi penggabungan dan tidak menyisakan perusahaan mana pun yang meleburkan diri,". Sedangkan JV adalah kegiatan penanaman modal dari pihak lain di luar afiliasi terhadap perusahaan yang sudah berdiri.

Dalam Joint Venture, terdapat dokumen-dokumen penting dimana terkadang harus disertakan pada perjanjian tersebut. Dokumen-dokumen tersebut antara lain ialah *share purchase agreement (SPA)*, *share subscribe agreement (SSA)*, *share holders' agreement (SHA)* dan *joint venture agreement (JVA)*. Terdapat pasal-pasal penting dalam Joint Venture Agreement biasanya seperti prosedur pendirian perusahaan, cara agar salah satu pemegang saham dapat keluar dari perusahaan, prosedur pengalihan saham, cara menyelesaikan perselisihan di antara pemegang saham, cara mengoperasikan perusahaan sehari-hari dan hak-hak pemegang saham dan kewajiban pemegang saham.

Sebelum mendirikan suatu perusahaan patungan (joint venture), para pihak biasanya ketika menandatangani joint venture agreement juga telah mempersiapkan draft anggaran dasar. Hal ini dilakukan agar ketentuan dalam joint venture agreement tidak bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar.

Namun demikian, karena anggaran dasar perseroan terbatas telah ditetapkan dalam bentuk model atau standar yang tidak bebas disimpangi oleh para pihak maka tidak semua ketentuan dalam joint venture agreement dapat dimasukkan kedalam anggaran dasar. Model atau standar ini ditujukan untuk mempermudah dan mempercepat proses penelitian terhadap isi anggaran dasar yang dimohonkan pengesahannya kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga mencerminkan pendirian serta kebijakan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai berbagai masalah yang harus dimuat dalam anggaran dasar.¹⁴

Dalam kaitannya dengan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, *joint venture agreement* merupakan salah satu bentuk dari asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPer). Namun demikian, sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa esensinya *shareholder agreement* adalah untuk mengamankan hak-hak tertentu bagi pemegang saham di luar hak-hak umum yang melekat pada saham yang mereka miliki, yang artinya terdorong oleh motivasi untuk mendapatkan hak-hak dan kewenangan yang lebih luas, yang dalam realisasinya sangat rawan untuk menabrak hak pemegang saham lain. Praktiknya tampak joint venture agreement lebih didahulukan dalam hal terjadi benturan dengan anggaran dasar. Hal ini nampak dari *supremacy clause* yang dikutip dari salah satu joint venture agreement PT PMA, berikut ini:

" *Statutes. The Statutes shall be consistent with the relevant provisions of this Agreement in all material respects. The Parties shall negotiate in good faith the form and substance of the Statutes. If, by reason of the policies of the Indonesian Government or otherwise, it shall in any respect prove impossible to have the Statutes made and executed in accordance with the provisions of this Article, the Parties shall use their best efforts to negotiate and arrive at mutually acceptable solutions which shall, to the extent practicable, be consistent with the intent and purposes of this Agreement. The Parties agree that in the event of any inconsistency between this Agreement and the Statutes, the Statutes shall be amended to the extent permissible under Indonesian laws such that the Statutes are to the greatest extent possible consistent with the terms of this Agreement.* "

Ketentuan dalam joint venture agreement PT PMA lainnya, lebih tegas lagi mengakui bahwa dalam hal terjadi konflik atau perbedaan pengaturan antara ketentuan *joint venture agreement* dan anggaran dasar maka ketentuan *joint venture agreement* lah yang berlaku (*in the event of any conflict or inconsistency between the provision of this Agreement and the Articles, the terms and conditions of this Agreement shall control*). Beberapa ketentuan di atas menunjukkan bahwa dalam praktik, *joint venture agreement* dilihat sebagai perjanjian utama yang kedudukannya lebih tinggi dari anggaran dasar. Ketentuan anggaran dasar bahkan harus disesuaikan dengan dan mengikuti isi *joint venture agreement*. Pandangan yang menganggap *joint venture agreement* berkedudukan lebih kuat dari anggaran dasar memperbesar kemungkinan

terjadinya benturan antara *joint venture agreement* dan anggaran dasar mengingat bahwa dalam *joint venture agreement* pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat, dapat memasukan berbagai ketentuan yang bertujuan untuk melindungi kepentingannya, yang belum tentu sejalan dengan ketentuan anggaran dasar perseroan serta dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas.

Dalam suatu Joint Venture agreement biasanya dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Para Pihak

Para Pihak dalam suatu perjanjian Joint Venture yaitu merupakan para pihak dimana secara sepakat dengan memenuhi unsur-unsur keabsahan perjanjian sebagaimana terdapat pada Pasal 1320 KUHPerduta juga dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dimana mengatur mengenai kesepakatan antara para pihak. Para Pihak dapat terdiri dari beberapa entitas baik sesama badan hukum nasional maupun antara badan hukum nasional juga badan hukum asing yang akan melakukan penanaman modal dengan bentuk kerjasama dengan pihak nasional melalui pembentukan perusahaan Joint Venture.

2. Pengaturan Mengenai Definisi terkait Joint Venture (Usaha Patungan) yang akan dijalankan oleh Para Pihak

1. Perjanjian

adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

2. Joint Venture

adalah suatu usaha kerjasama yang dilakukan antara penanaman modal asing dengan modal nasional berdasarkan suatu perjanjian/kontrak.

3. Perusahaan modal ventura (*Venture Capital Company*)

Adalah badan usaha yang melaksanakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu.

4. Perusahaan pasangan usaha (*Investee Company*)

Adalah perusahaan yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan modal ventura.

5. Asset

Dalam perjanjian ini adalah pabrik, lahan pabrik, mesin-mesin, dan asset lainnya dalam rangka kerjasama ini tidak terbatas pada waktu tertentu sebagai hasil peralatan mesin, laba ditahan jika ada dan jumlah kredit dari perusahaan modal ventura di kas Bank.

6. Mata uang

Mata uang yang digunakan adalah dollar Amerika dan rupiah di Republik Indonesia dengan kurs \$1.00 (satu dolar) senilai Rp.[X],- ([x] rupiah).

7. Know - how

Adalah informasi mengenai sesuatu, sebagai hasil dari pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan modal ventura termasuk rahasia, hal yang penting, juga ciri khas. termasuk juga promosi penjualan barang, mulai proses barang sampai penjualannya, cara penjualan ke konsumen dan

administrasi & manajemen keuangan. yang berguna untuk Pihak Pertama supaya berkemampuan, sehingga pada akhir perjanjian, berkembang dalam posisi kompetisi, dan membantu untuk masuk dalam pasar yang baru.

8. Rahasia

Adalah know - how sebagai pokok atau kelompok penting dan perakitan komponen-komponen tidak secara umum diketahui atau mudah didapat, tidak terbatas pada semua hal yang diketahui oleh masing - masing pihak dikenal sebagai know-how yang secara keseluruhan tidak diketahui atau dapat dipilih diluar bisnis [....].

1) Statement atau Pernyataan mengenai Anggaran Dasar PT Joint Venture terhadap penyesuaian Perjanjian

Di sini hendak ditegaskan bahwa perseroan terbatas bukan hanya entitas hukum mandiri tetapi juga merupakan entitas ekonomi berdiri sendiri. Tentunya, penyesuaian anggaran dasar perlu dilakukan untuk menyesuaikan kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh para pihak sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Biasanya bunyi pernyataan yang ada pada perjanjian Joint Venture dapat berbunyi seperti Anggaran dasar PT. [X] sesuai dengan tujuan dan maksud perjanjian joint venture, tetapi tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia. Pendirian PT. Joint Ventura sudah sesuai dengan persyaratan yang disetujui dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

2) Modal Awal dan Proporsi masing - masing Pemegang Saham

Pada bagian ini biasanya diatur mengenai jumlah kepemilikan masing-masing penanam modal. Kesepakatan mengenai modal awal serta proporsi atau pembagian masing-masing pemegang saham tentunya haruslah sesuai pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana modal yang disetor dan ditempatkan harus memenuhi jumlah minimal 25% dari modal dasar yang sudah ditetapkan oleh masing-masing pihak. Pada bagian ini juga dapat terlihat pembagian kepemilikan antara entitas asing serta nasional dimana nantinya akan berpengaruh juga pada pengaturan maupun manajemen dari perseroan itu sendiri.

3) Kemungkinan Pengalihan Saham pada Pihak Lain (*Indonesian Equity Ownership*)

Dalam hal ini jika pada Joint Venture agreement tersebut diatur terkait jangka waktu kerjasama antara para pihak maka ketika berakhirnya kerjasama tersebut maka sangat dimungkinkan bagi pihak penanam modal nasional atau dalam negeri untuk mengambil alih kepemilikan asing untuk sepenuhnya dimiliki oleh entitas Indonesia.

Pentingnya Suatu Anggaran Dasar

Sebagaimana dijelaskan diatas tentunya Anggaran dasar perseroan terbatas menduduki tempat sentral dalam rangka pendirian suatu perseroan terbatas karena anggaran dasar merupakan instrumen yang menjadi dasar berdirinya suatu perseroan terbatas. Di Indonesia, suatu perseroan memperoleh status badan hukum setelah anggaran dasarnya disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi, anggaran dasar merupakan manifestasi dari pemberian kewenangan dan hak untuk bertindak sebagai subyek hukum (perseroan terbatas) oleh negara. Pandangan yang beranggapan bahwa anggaran dasar merupakan suatu kontrak dikenal dengan teori kontrak (*contract theory*). Teori kontrak melihat bahwa perseroan didirikan dalam kontrak privat, dimana peranan negara terbatas pada penegakan kontrak. Dalam hal ini, persetujuan dari negara semata-mata mengakui keberadaan dari suatu hubungan kontrak (*nexus of contracts*) yang disebut perseroan.¹⁵

Dalam UUPT juga dinyatakan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian atau kontrak. Disamping itu, setelah mendapatkan pengesahan, perseroan terbatas memperoleh status badan hukum yang terpisah dan berbeda (*separate and distinct legal personality*). Personifikasi ini memiliki makna hukum yang penting karena hal ini juga menegaskan dan memberi legitimasi kepada perseroan sebagai entitas ekonomi yang otonom serta memberikan kepada perseroan berbagai hak.¹⁶

Anggaran dasar adalah instrumen utama yang mengatur manajemen internal dan hal-hal administratif suatu perseroan. Anggaran dasar mengatur lingkup yang luas yang mencakupi hampir semua penerapan hukum perseroan terbatas bagi suatu perusahaan, ¹⁷oleh karena itu anggaran dasar disebut sebagai *statutory contract*. Anggaran dasar mengatur hubungan antara para pemegang saham dan perseroan serta hubungan antara sesama pemegang saham. Begitu disahkan dan didaftarkan, anggaran dasar merupakan kontrak antara perseroan dan pemegang sahamnya, dan antara sesama pemegang saham.¹⁸ Dengan demikian, anggaran dasar juga mencerminkan *corporate governance* dalam konteks perseroan terbatas berdasarkan ketentuan undang-undang perseroan terbatas, yang tidak dapat begitu saja disimpangi oleh pemegang saham.

Joint venture agreement dinegosiasikan dan dibuat sebelum pembentukan suatu perusahaan patungan. Tujuan dasarnya adalah untuk menetapkan bagaimana perusahaan dikelola dan jika memungkinkan, mengatur hal-hal yang mungkin menjadi masalah di kemudian hari jika tidak disepakati sebelumnya,¹⁹ namun diatur sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian (*contract law*), sementara anggaran dasar diatur berdasarkan pada dan bersumber dari undang-undang perseroan terbatas. Ketentuan joint venture agreement tidak semuanya dapat dituangkan ke dalam anggaran dasar karena

pada dasarnya joint venture agreement adalah perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, terkait dengan pendirian perusahaan joint venture, sehingga isinya lebih luas dari anggaran dasar.

Joint venture adalah murni ciptaan pengadilan Amerika Serikat, yang melalui putusannya telah mengembangkan gagasan bahwa suatu status dapat diciptakan orang-orang yang menggabungkan harta dan jasa dalam pelaksanaan suatu usaha tanpa membentuk suatu *partnership* dalam pengertian formal. Istilah *joint venture* pertama kali digunakan dalam pengertian modern (*modern connotation*) dalam perkara *Ross v Willett*, perkara di New York yang diputuskan pada tahun 1894. Selanjutnya, pengembangan dan popularitas *joint venture* sebagai bentuk asosiasi terutama merupakan kebutuhan bisnis.²⁰

Hubungan para pihak dalam *joint venture* serta sifat dari ikatan mereka adalah serupa dan hampir sama dengan *partnership*, yakni bahwa hak, kewajiban dan tanggung jawab mereka biasanya diukur dengan aturan yang paling dekat dengan dan pada dasarnya sama dengan aturan yang mengatur *partnership*. Atas dasar bahwa akibat hukum dari *joint venture* adalah setara dengan *partnership*, maka pengadilan bebas menerapkan aturan hukum *partnership* pada *joint venture* ketika hal itu dianggap sesuai. Faktanya, pemisahan yang tegas antara *joint venture* dan *partnership* semakin kabur, dan sangat sedikit aturan hukum yang ada yang hanya berlaku bagi yang satu namun tidak berlaku bagi yang lainnya, sehingga disarankan bahwa hubungan dan kewajiban dalam suatu joint venture sebaiknya diatur oleh asas-asas *partnership* (*common-law partnership*).²¹

Penyesuaian Joint Venture Agreement dengan Anggaran Dasar

Sinkronisasi pengaturan anggaran dasar dan *joint venture agreement* diperlukan guna menghindari potensi benturan antara ketentuan *joint venture agreement* dan anggaran dasar. Dalam *joint venture agreement* sebaiknya memuat ketentuan-ketentuan penting yang terdapat dalam anggaran dasar perseroan patungan. Disamping itu, dalam *joint venture agreement* sebaiknya tidak mengandung ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan anggaran dasar suatu perseroan patungan. Hal ini perlu dilakukan karena sampai saat ini masih banyak *joint venture agreement* yang menetapkan bahwa apabila terdapat perbedaan pengaturan antara *joint venture agreement* dan anggaran dasar maka yang ketentuan *joint venture agreement* yang berlaku. Pemegang saham mayoritas kerap menjadikan *joint venture agreement* sebagai instrumen perlindungan hak sekaligus untuk mengeliminir potensi ancaman dari pemegang saham minoritas. Dalam *joint venture agreement* banyak diatur hal-hal yang mencerminkan perilaku manajemen yang tidak fair hanya demi keuntungan pemegang saham pengendali, oleh karena itu di banyak negara pelaksanaan *joint venture agreement* ini diawasi secara ketat. Ketika *joint venture agreement* sama sekali tidak diatur dalam hukum positif, menjadi tidak ada halangan bagi mitra asing untuk menjadikan *joint venture agreement* sebagai

perjanjian utama yang mengatur secara luas dan detail urusan pengelolaan perusahaan. Beberapa negara telah mengatur *joint venture/ shareholder agreement* ini, dengan dimasukkan dalam undang-undang perseroan terbatas. Dengan demikian, sudah seharusnya *joint venture agreement* diatur secara hukum, dilaporkan dan didaftarkan pada instansi terkait serta diteliti/ diperiksa sebagaimana halnya dengan anggaran dasar perseroan terbatas.

a.Struktur Joint Venture Perusahaan Modal Asing

Struktur dari *joint venture* Perusahaan Modal Asing tidak jauh berbeda dengan struktur dari perusahaan biasa. Perbedaannya yang mencolok terletak pada permodalannya serta kepengurusan dan ketenagakerjaan. Dalam bidang permodalan, perbedaannya yang mencolok adalah terdapatnya unsur modal asing dalam suatu Perusahaan Modal Asing. Meskipun begitu, perkembangan arah *policy* tentang Penanaman Modal Asing yang semakin relaks menyebabkan pihak asing dapat memegang saham 100% (seratus persen) dalam perusahaan yang bergerak hampir di semua bidang bisnis yang boleh dimasuki oleh Perusahaan Modal Asing tersebut. Namun demikian, bagaimana sebenarnya komposisi pemegang saham dari suatu Perusahaan Modal Asing adalah salahsatu dari kemungkinan berikut ini: (1) 100 % (seratus persen) saham asing; (2) mayoritas asing; (3) minoritas asing; (4) pemegangsaham asing dan domestik berbanding 50:50 (lima puluh banding lima puluh); dan (5) pemilik saham 49:49 (empat puluh sembilan banding empat puluh sembilan) dengan saham pengawas di pegang oleh pihak ketiga.²²

Dalam bidang kepengurusan, dalam suatu Perusahaan Modal Asing diperkenankan untuk menduduki posisi komisaris atau pengurus. Sedangkan untuk posisi selain komisaris atau pengurus baru dibenarkan jika ada izin untuk itu dari yang berwenang. Pemberian izin tersebut diberikan dengan memperhatikan tenaga lokal yang memadai.

b.Peran Konsultan Hukum dalam hal Pembentukan Joint Venture Uji Tuntas Aspek Hukum (Legal Due Dilligence) Terkait Joint Venture

Legal due diligence atau legal audit adalah kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau obyek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau obyek transaksi. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara menyeluruh dalam rangka verifikasi obyektif, sistematis dan logis berdasarkan hukum yang berlaku.

Beliau juga menjelaskan bahwa untuk menentukan materi legal due diligence, konsultan hukum perlu terlebih dahulu mengetahui transaksi yang akan dilakukan. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh informasi atau fakta material, konsultan hukum wajib untuk menambah materi uji tuntas yang tidak terdapat dalam standar profesi apabila berdasarkan pertimbangan

profesionalnya penambahan materi uji tuntas tersebut sepatutnya atau seharusnya dilakukan.

Tujuan dari dilaksanakannya legal due diligence adalah mengetahui kedudukan dan keadaan perusahaan (emiten) dari segi hukum, keterbukaan (disclosure) informasi, dan jaminan bagi calon investor/pihak yang akan melakukan transaksi. Adapun fungsi legal due diligence adalah menghindari terjadinya permasalahan hukum, mengetahui permasalahan hukum secara dini, penyelesaian sengketa secara dini, menghindari pemborosan anggaran, dan bahan rujukan untuk tindakan selanjutnya.

a.Keabandhukuman (Pada Bab I)

Dalam memeriksa serta melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum terhadap keabandhukuman suatu Perseroan maka terdapat beberapa dokumen yang harus diperiksa sehubungan dengan keabandhukuman yaitu dimulai dari Akta Pendirian, Akta Perubahan Anggaran Dasar, Perubahan Anggaran Dasar Terakhir, Akta Perubahan Data Perseroan, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM terkait Perubahan Anggaran Dasar, SK Pengesahan Akta Pendirian, Berita Negara Republik Indonesia (BNRI), Susunan Pemegang Saham Perseroan serta hal-hal dimana terkait kepada keabsahan badan hukum perseroan tersebut.

b.Perizinan (Pada Bab II)

Perizinan dalam hal Uji Tuntas Aspek Hukum dibagi menjadi tiga bagian yakni Perizinan Dasar, Perizinan Usaha serta Perizinan lainnya. Dalam hal pemeriksaan terhadap Perizinan Dasar tentunya dokumen dimana harus dimiliki oleh Perseroan yakni Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta hal lainnya yang berhubungan dengan perizinan dasar. Masuk kepada Perizinan Usaha tentunya Perizinan Usaha didasarkan pada KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) dimana terdapat pada NIB Perseroan itu sendiri serta pada Anggaran Dasar dimana menyatakan suatu Perseroan menjalankan usaha pada bidang tertentu. Kemudian terdapat Perizinan lainnya dimana dianggap sebagai penunjang dari kegiatan usaha Perseroan itu sendiri.

c.Harta Kekayaan (Pada Bab III)

Dalam hal Uji Tuntas Aspek Hukum pada bagian Harta Kekayaan tentunya Konsultan Hukum harus memeriksa dokumen-dokumen dimana berkaitan dengan Harta Kekayaan Perseroan yakni jika perseroan tersebut memiliki Aset Berupa Benda Tetap seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) serta dokumen lainnya dimana terkait untuk membuktikan kepemilikan perseroan terhadap harta kekayaan tersebut. Selain Benda Tetap tentunya perseroan juga memiliki benda bergerak seperti halnya kendaraan maka dokumen yang diperlukan ialah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) maupun BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) akan tetapi tentunya pemaknaan benda bergerak ini bukan terbatas pada kendaraan saja akan tetapi pada suatu mesin-mesin dimana dimiliki oleh Perseroan.

d. Asuransi (Pada Bab IV)

Dalam hal asuransi tentunya konsultan hukum melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen asuransi berupa polis dimana memperhatikan jangka waktu keberlakuan dari polis tersebut, hal ini ditujukan agar mengetahui resiko terhadap harta kekayaan dimana dimiliki oleh Perseroan.

e. Perjanjian Penting Dengan Pihak Ke-3 (Pada Bab V)

Selain beberapa hal diatas, perjanjian antara perseroan dengan pihak ketiga tentu tidak kalah penting, dokumen-dokumen perjanjian harus lah dilihat serta dilakukan pemeriksaan terhadap negative covenants atau pembatasan yang ada apakah terdapat pembatasan yang melarang perseroan dalam melakukan aksi korporasi tertentu atau diharuskan melakukan pemberitahuan maupun notifikasi terhadap pihak-pihak tertentu yang biasanya terdapat dalam perjanjian hutang piutang.

f. Pemenuhan Kewajiban (Pada Bab VI)

Konsultan Hukum haruslah melihat apakah perseroan sebelum melakukan pembentukan Joint Venture sudah tunduk terhadap pemenuhan kewajiban yang ada entah itu merupakan pembayaran pajak, pembayaran BPJS, pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), serta Pemenuhan Kewajiban lainnya dimana berhubungan dengan Perseroan itu sendiri.

a) Perkara yang dihadapi Perseroan (Pada Bab VII)

Dalam hal ini konsultan hukum tentu harus melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang terkait dengan perkara yang sedang dihadapi oleh Perseroan baik dari segi gugatan dalam perkara perdata, laporan kepolisian dalam perkara pidana, dokumen-dokumen terkait yang melibatkan suatu perseroan dalam perkara yang sedang dihadapi. Tentunya konsultan hukum tidak hanya melakukan uji tuntas aspek hukum terhadap entitas lokal dimana berkedudukan di Indonesia akan tetapi juga melakukan permintaan dokumen-dokumen terkait dalam hal mewakili entitas asing atau pihak asing yang akan mendirikan usaha patungan atau joint venture di Indonesia bersamaan dengan entitas lokal. Berikut beberapa dokumen yang harus diperhatikan oleh konsultan hukum dalam hal entitas asing ingin mendirikan atau membentuk suatu usaha joint venture di Indonesia dalam hal uji tuntas aspek hukum:

- 1) Profil Perusahaan dimana perusahaan tersebut berkedudukan
Profil Perusahaan asing dapat dilihat dengan meminta dokumen berupa "*extract*" atau dengan kata lain ekstraksi dari perusahaan asing tersebut.
- 2) Certificate of Incorporation (Sebuah sertifikat dari authorisasi dimana Perseroan berkedudukan untuk menentukan apakah perseroan tersebut sudah tunduk pada peraturan setempat)
- 3) Accounting and Corporate Regulatory Authority (Biasanya pada dokumen ini terdapat business profile dimana sekaligus mencantumkan data dari accounting berupa laporan ringkas laba rugi maupun keuangan perusahaan)

Dalam hal Uji Tuntas Aspek Hukum terkait Joint Venture maka tentunya konsultan hukum harus melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap:

Adanya Daftar Negatif Investasi

Tidak semua bidang bisnis dapat dimasuki oleh Perusahaan Modal Asing. Terdapat bidang-bidang tertentu dimana Perusahaan Modal Asing tidak dapat masuk sebagai penanam modal. Pada prinsipnya bidang-bidang tertentu yang tertutup terhadap Perusahaan Modal Asing adalah bidang-bidang yang berbahaya bagi kepentingan umum dan bidang yang menjadi jatah pihak tertentu, misalnya bidang yang menjadi jatah perusahaan menengah kecil dan koperasi. Daftar yang berisikan bidang-bidang bisnis yang tidak boleh dimasuki oleh pihak asing disebut dengan istilah "Daftar Negatif Investasi" (Negative List). Ini berarti selain dari bidang bisnis yang ditulis dalam negative list tersebut boleh dimasuki oleh Perusahaan Modal Asing.

dalam Hal Aspek Perlindungan Investor

Sejalan dengan peran dan kedudukan konsultan hukum pasar modal, maka aspek relevan yang terkait dengan perlindungan investor adalah menyangkut penegakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi mewajibkan pengungkapan setiap informasi material yang mempengaruhi keputusan investor, yang memiliki esensi di dalam penegakan prinsip ini. Pengungkapan informasi material harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang mengatur tentang berbagai kewajiban tentang keterbukaan.

Objektifitas pengaturan pasar modal mencakup tiga hal, yaitu pertama adalah perlindungan terhadap investor, kedua adalah memastikan adanya pasar yang wajar, efisien dan transparan dan ketiga adalah mengurangi resiko sistemik masing-masing objektifitas pengaturan ini pada akhirnya memiliki implikasi terhadap kepentingan untuk melindungi investor dari praktek atau kegiatan yang dapat

Belum Adanya Regulasi yang Jelas Mengenai Joint Venture

Memang keadaan saat ini mengenai *joint venture agreement* sama sekali tidak diatur dalam hukum positif, menjadi tidak ada halangan bagi mitra asing untuk menjadikan *joint venture agreement* sebagai perjanjian utama yang mengatur secara luas dan detail urusan pengelolaan perusahaan.

Hal ini tentu tidak akan bermasalah kalau tidak ada hak atau kepentingan pihak lain yang dirugikan. Namun yang sering terjadi adalah pemegang saham minoritas menjadi semakin tidak berdaya karena banyak ketentuan *joint venture agreement* yang menetapkan berbagai kewajiban kepada pemegang saham minoritas yang tidak diatur dalam anggaran dasar. Di pihak lain, dalam *joint venture agreement*, biasanya para pihak memilih lembaga arbitrase di luar negeri sebagai forum penyelesaian sengketa. Dengan adanya kesepakatan para pihak dalam *joint venture agreement* untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan mereka melalui lembaga arbitrase, maka pengadilan

negeri tidak berwenang lagi memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Bahkan menurut Soenaryati Hartono, sekalipun telah ada suatu putusan pengadilan mengenai perkara yang seharusnya diselesaikan oleh arbitrase, putusan seperti itu tidak dapat dilaksanakan karena pengadilan di dalam hal itu tidak merupakan forum yang berwenang memutuskan.²³

Pihak investor/mitra asing tentu saja lebih menghendaki *joint venture agreement* berkedudukan lebih kuat daripada anggaran dasar. Hal ini dapat dipahami karena dasar dari *joint venture agreement* adalah hukum kontrak dan berdasarkan asas *freedom of contract* pihak investor (dengan *bargaining power* yang kuat) cenderung mendikte isi dari kontrak tersebut. Sebaliknya, anggaran dasar tidak sepenuhnya mengakui asas kebebasan berkontrak karena tidak semua hal-hal yang diinginkan oleh pemegang saham mayoritas dapat dituangkan dalam anggaran dasar. Anggaran dasar menekankan aspek keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan minoritas. Dalam UUPT terdapat juga perlindungan hak pemegang saham minoritas walaupun tidak signifikan, yang dijamin secara hukum, antara lain sebagaimana diatur dalam pasal 61, 79, 126, dan 138. Dengan demikian, apabila *joint venture agreement* tidak diatur dalam hukum positif maka terbuka kemungkinan perjanjian tersebut dimanfaatkan oleh pemegang saham pengendali untuk semakin membatasi hak-hak pemegang saham minoritas. Dalam UUPM sudah diatur mengenai ancaman batal demi hukum terhadap perjanjian pinjam nama/*nominee arrangement* sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUPM, namun potensi persoalan yang dapat ditimbulkan oleh *joint venture/shareholder agreement* sama sekali belum diatur.

Pendapat Segi Hukum (*Legal Opinion*) Terkait Joint Venture

Pendapat hukum atau *legal opinion* merupakan suatu catatan hukum yang berisikan pandangan/penilaian dari ahli hukum terhadap suatu permasalahan yang telah, sedang ataupun yang mungkin akan dialami oleh seseorang/korporasi/perusahaan serta menentukan bagaimana solusi hukum atas permasalahan tersebut. Setidaknya dalam membuat pendapat hukum, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan.

Pertama, pandangan/penilaian yang terkandung dalam pendapat hukum harus didasarkan pada peraturan yang berlaku ataupun prinsip-prinsip hukum. Kedua, *legal opinion* disusun untuk kepentingan seseorang/korporasi/perusahaan yang meminta pandangan dari ahli hukum atas permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, *legal opinion* harus dibuat secara obyektif sehingga akan memberikan gambaran yang jelas dan lengkap dan memudahkan untuk mengambil satu tindakan hukum. Penggunaan *legal opinion* sendiri menurutnya juga memiliki keterkaitan yang erat dengan pelaksanaan *contract review* untuk memastikan tidak ada kekeliruan, kontradiksi atau bias dalam draft kontrak dan memastikan keabsahan kontrak.

Sedangkan pendapat hukum (*legal opinion*) merupakan kesimpulan dari analisis hukum konsultan hukum. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas masalah hukum yang diperiksa oleh konsultan hukum. Oleh karena itu, isi dari pendapat hukum harus sesuai dengan masalah hukum yang diperiksa karena pendapat hukum ini akan dijadikan dasar bagi konsultan hukum dalam memberikan nasehat hukum (*legal advice*) kepada kliennya. Nasehat tersebut dapat berupa upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kliennya atas masalah hukum yang dihadapinya.²⁴

Dalam *legal opinion*, secara umum sistematika yang harus ada terdiri dari fakta hukum, isu hukum, bahan hukum, analisis, serta kesimpulan dan rekomendasi. Fakta hukum yang terkait dengan review kontrak berarti berisikan draft kontrak yang akan di review, termasuk pemenuhan ketentuan prosedur pengadaan apabila yang digunakan adalah kontrak pengadaan. Isu hukum sendiri berisi tentang permasalahan yang akan dianalisis seperti pemenuhan kaidah perancangan kontrak (bersifat teknis), keabsahan kontrak (bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan). Bahan hukum sendiri dapat berupa peraturan perundang-undangan atau draft kontrak yang akan di review. Analisis sendiri terdiri dari dua bagian: (1) analisis terkait dengan kaidah perancangan kontrak; (2) analisis terhadap substansi kontrak apakah ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kesimpulan dan rekomendasi berisikan hasil analisis seperti, apakah draft telah memenuhi kaidah konsistensi dalam perancangan kontrak, apakah draft tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketika ditemukan bahwa ada bagian yang perlu diperbaiki, maka saran perbaikan dapat berikan pada bagian rekomendasi. Tentunya bagi konsultan hukum sendiri sangatlah penting dalam hal menentukan parameter maupun pembatasan untuk melakukan uji tuntas aspek hukum terkait Pembentukan Badan Hukum Joint Venture.

Pada awamnya tahapan uji tuntas aspek hukum terhadap suatu perseroan dibagi menjadi tujuh bagian yaitu yang pertama terkait kebadanhukuman perseroan itu sendiri dimulai dari akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar maupun akta perubahan data perseroan yang dapat dibuktikan dengan berubahnya pemegang saham maupun susunan direksi ataupun komisaris berikut dengan surat pengesahan maupun keputusan serta pemberitahuan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia. Kemudian tahapan kedua merupakan penelusuran serta uji tuntas pada aspek perizinan mulai dari perizinan dasar seperti NIB, NPWP kemudian perizinan operasional

serta perizinan-perizinan lain sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh perseroan.

Selanjutnya, yaitu tahapan ketiga merupakan uji tuntas dimana dilakukan terhadap harta kekayaan dari perseroan itu sendiri hal ini dilakukan untuk mengetahui jumlah aset yang dimiliki oleh perseroan serta pertimbangan hukum dalam hal aksi korporasi yang akan dilakukan oleh perseroan. Kemudian pada bagian keempat terdapat uji tuntas terhadap asuransi-asuransi yang dimiliki oleh perseroan dalam hal konsultan hukum mengetahui bahwa aset-aset yang dimiliki perseroan pertanggungannya sudah dialihkan kepada perusahaan asuransi kemudian pada bagian kelima terdapat perjanjian-perjanjian penting yang dimiliki oleh perusahaan baik terafiliasi maupun tidak terafiliasi kepada pihak ketiga hal ini ditujukan untuk mengetahui apakah perjanjian-perjanjian tersebut memiliki dampak terhadap aksi korporasi yang akan dilakukan baik itu merupakan perjanjian hutang piutang, sewa menyewa, kerjasama. Dalam hal ini pembatasan dalam perjanjian itu sendiri perlu diperhatikan guna mengetahui ada ataupun tidaknya pembatasan yang mana sering disebut sebagai negative covenant dalam hal aksi korporasi yang akan dilakukan.

Tahapan selanjutnya dari *Legal Due Dilligence* atau Uji Tuntas Segi Hukum ialah pada bagian ke-enam terdapat pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan perseroan baik dari segi laporan keuangan tahunan, Pembayaran pajak bulanan dari PPh 4 (2), PPh 21, PPh 23, PPh 25, Pembayaran BPJS, Pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan), serta pemenuhan kewajiban lainnya yang harus dilakukan perseroan tersebut dan sampai pada tahap terakhir yaitu uji tuntas terhadap perkara-perkara yang dimiliki maupun sedang dihadapi oleh perseroan itu sendiri.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Tentunya peran konsultan hukum dalam suatu pembentukan Joint Venture Company sangatlah dibutuhkan. Konsultan Hukum berperan untuk memastikan bahwasanya Joint Venture Company dimana akan dibentuk telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur baik secara eksplisit maupun implisit tentang penanaman modal ataupun Joint Venture Company itu sendiri yaitu dimulai dari adanya Joint Venture Agreement dimana mengikat bagi kedua belah pihak serta menjadi hukum yang berlaku dan mengikat sesuai dengan ketentuan 1320 KUHPerdara. Dalam hal pembentukan Joint Venture Company konsultan hukum akan melakukan pemeriksaan uji tuntas hukum untuk melihat segi kepatuhan Joint Venture Company tersebut terhadap ketentuan aturan yang berlaku dan mengikat bagi suatu perusahaan. Dalam konteks penanaman modal asing tentunya

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Joint Venture Company dengan adanya Penanaman Modal Asing tentu haruslah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maka dari itu tentu tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta memiliki aturan dasar yang harus dipatuhi bagi suatu entitas badan hukum bernama Anggaran Dasar. Pada hakikatnya sebelum adanya pembuatan Anggaran Dasar yang menjadi aturan dasar bagi Perseroan Terbatas hasil Joint Venture antara Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing tentunya terdapat Joint Venture Agreement atau Perjanjian Usaha Patungan dimana mengatur kesepakatan mengenai kepemilikan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan kerjasama sebelum dibentuknya suatu badan usaha berbadan hukum yang disebut sebagai Perseroan Terbatas.

Setelah melakukan uji tuntas aspek hukum atau yang dikenal dengan nama Legal Due Dilligence maka berdasarkan hasil uji tuntas tersebut konsultan hukum akan mengeluarkan pendapat hukum dimana memberikan suatu opini mengenai kesesuaian Joint Venture Company yang telah dibentuk berdasarkan Joint Venture Agreement dimana sudah sesuai atau belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu kesesuaian pada Undang-Undang Perseroan Terbatas (40/2007), Undang-Undang Penanaman Modal (25/2007), maupun aturan-aturan lain dimana terkait dengan adanya Pembentukan Perusahaan Joint Venture yang melibatkan entitas asing sebagai penanam modal juga memperhatikan ketentuan minimum penanaman modal asing dimana setiap tahunnya diatur regulasi baru mengenai batasan minimum penanaman modal asing dengan berbagai skala maupun resiko usaha dimana juga biasanya melibatkan kementerian BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) juga berkoordinasi dengan sistem OSS (Online Single Submission). Berdasarkan informasi terkini bahwasanya penanaman modal asing membutuhkan modal minimal sepuluh miliar rupiah dengan kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 5 Digit dimana mengartikan bahwasanya campur tangan pihak asing dalam kegiatan usaha bisnis di Indonesia haruslah memiliki ketentuan minimum sebagaimana diatur dan wajib dalam bentuk suatu Perseroan Terbatas dikarenakan paling sesuai dengan bentuk badan hukum di Indonesia disamping itu dikarenakan adanya prinsip "*Limited Liability*" maka dari itu jika terdapat suatu permasalahan terkait likuiditas maka tentunya pemegang saham hanya bertanggung jawab berdasarkan presentase kepemilikan pada suatu PT tersebut.

PENELITIAN LANJUTAN

Tentunya diperlukan kejelasan lebih lanjut mengenai pengaturan Joint Venture di Indonesia agar mempermudah konsultan hukum baik dalam melaksanakan tugasnya terkait melakukan legal audit/ uji tuntas aspek hukum serta membuat laporan pemeriksaan segi hukum agar tercipta parameter yang jelas mengenai aturan apa saja yang bisa dijadikan acuan mengenai adanya joint venture ini selain dari hubungan keperdataan yang timbul dikarenakan adanya perjanjian joint venture maupun tolak ukur lain yang dapat dijadikan acuan penilaian untuk bisa lebih mengenali resiko hukum dari adanya suatu pembentukan suatu Joint Venture Company.

DAFTAR PUSTAKA

- Rustanto, 2012, "Hukum Nasionalisasi Modal Asing", Kuwais, Jakarta Timur.
- Ratih Hidayati, "Gerakan Menerangi Indonesia", Optimasi Program 35000 MW, 2015.
- Sunarjati Hartono, "Masalah-masalah dalam Joint venture antara Modal Asing dan Modal Indonesia", Bandung, 1974.
- John W. Head, "Pengantar Umum Hukum Ekonomi" (Jakarta: Proyek Elips, 1997). hlm 91
- Munir Fuady, 2002, "Pengantar Hukum Bisnis" (Menata Bisnis Modern di Era Global), Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 67.
- Peter Muchlinski, "Multinational Enterprises and the Law", Oxford: Blackwell, 1997.
- Aminuddin Ilmar, "Hukum Penanaman Modal di Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2007).
- Ismail Sunny, "Tinjauan dan Pembahasan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri" (Jakarta: Pradnya Paramita, 1967).
- Ridwan Khirandy, "Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa di Perusahaan Joint Venture", Jurnal Hukum Vol. 26 No. 24, 2007.
- Arman Jayady, Krishna S. Pribadi, Muhamad Abduh, Senator Nur Bahagia, "Perkembangan Joint peration pada Proyek Infrastruktur di Indonesia", Teknik Sipil ITB Bandung, 2013.
- Erman Radjagukguk, "Hukum Investasi di Indonesia", (Jakarta : FHUI).
- Salim HS dan Budi Sutrisno, "Hukum Investasi di Indonesia", (Jakara : Rajawali Pers).
- Adrian Sutedi, 2009, "Segi-Segi Hukum Pasar Modal", Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, 2009, "Hukum Pasar Modal di Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta.
- Hewitt Ian, "Joint Ventures, Sweet and Maxwell", London, 2001.
- Head John W, "Pengantar Umum Hukum Ekonomi", Proyek Elips, Jakarta, 1997.

- Khairandy Ridwan, "Sikap Pengadilan di Indonesia terhadap Pilihan Yurisdiksi dalam Kontrak Bisnis", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 21, 2002.
- Ronald Colombo., "Ownership, Limited: Reconciling Traditional and Progressive Corporate Law via an Aristotelian Understanding of Ownership", *Journal of Corporation Law*, Vol. 34, No. 1, 2008.
- Hadi Herdiansyah, "Standar Profesi dan akuntabilitas Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal", HKHPM, 2005.
- Rudhi Prasetya, "Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas", Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Robert Hamilton, "Cases And Materials On Corporations, Including Partnership And Limited Partnerships", Fift Edition, West Publishing Co, St. Paul, USA, 1994.
- Lan Luh Luh and Loizo Heracleous, "Rethinking Agency Theory: The View From Law", *The Academy of Management Review*, Vol. 35, No. 2, 2010.
- Chadman, John, "Shareholder's Agreement. Sweet & Maxwell Limited", Fourt Edition, London, 2004.
- Giles Proctor and Lilian Miles, "Corporate Governance", Cavendish Publishing Limited, London, 2002.
- Scully Emmet, "Shareholders' Agreement: A Practical Analysis", [http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/journal/html/Vol 1/article-5.html](http://www.dundee.ac.uk/cepmlp/journal/html/Vol%201/article-5.html); diakses tanggal 19 Desember 2022.
- George A Locke., "Existence of Joint Venture American Jurisprudence Proof of Facts", Second Edition, Database updated September 2005, hlm. 5.
- Schiffres Irwin J. "Joint Ventures", 46 American Jurisprudence, Second Edition, Database updated August 2005.
- Hartono Sunaryati, "Konflik Antarwewenang antara Pengadilan dan Forum Arbitrase", dalam Hendarmin Djarab, Rudi M. Rizki, Lili Irahali, eds., *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2001, Bandung, hlm. 150.
- M.Syamsudin, 2008, "Mahir Menulis Legal Memorandum", Kencana Predana Media, Jakarta.
- Hamud M. Balfas, 2006, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, PT Tatanusa, Jakarta
- I Gede Praptajaya, 2012, *Tanggung Jawab Konsultan Hukum Berkaitan dengan Proses Go Public*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Peraturan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Indonesia, Kode Etik & Pedoman Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Indonesia, Peraturan Presiden (PERPRES) No. 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Indonesia, Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016

Indonesia, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

Indonesia, Undang-undang tentang Cipta Kerja, Undang-undang No. 11 Tahun 2020 .